



**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**  
**NOMOR: 2/KPA.W21-A8/OT.00/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM KERJA TAHUNAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai hasil kerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun perlu adanya Penetapan Program Kerja yang harus dilaksanakan dalam Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Evaluasi Program Kerja Tahun 2023 dan pembahasan Program Kerja Tahun 2024, yang bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi Tanggal 29 Desember 2023.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Program Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2023;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2023;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Tentang Penetapan Program Kerja Tahunan Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2024.
- Kedua : Memberlakukan Penetapan Program Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada semua Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk:
1. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai pada awal tahun 2024 sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan pada poin kedua di atas.
  2. Membuat Prestasi Kinerja Pegawai setiap bulannya sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan pada poin kedua di atas.
  3. Memerintahkan Panitera dan Sekretaris beserta seluruh jajarannya masing-masing untuk melakukan rapat monitoring dan evaluasi setiap bulannya agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan Program Kerja yang telah ditetapkan pada poin kedua di atas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Ketua Pengadilan Agama Wangi**

**Hamsin Haruna**

**NIP. 19800904.200704.1.001**